



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176. Tambahan Lembaranm Negara Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memperhatikan :- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 39.a/BA/VI/2014 tertanggal 21 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare yang tersebut namanya dibawah ini:

NO	NAMA	PPS
1.	ADI IRAWAN. S, SE	KEL. KAMPUNG BARU
2.	MUHAMMAD DAHRI, S.Pd.I	KEL. KAMPUNG BARU
3.	DARMAWATI YUSUF	KEL. BUMI HARAPAN
4.	ADHIYATMA ACHMADIN	KEL. LUMPUE

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS.
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- d. Mengumumkan daftar pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.

- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK.
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta pemilu.
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaa keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelak Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 21 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,
Ketua,

ttd.

NUR NAHDIYAH, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAHABUDDIN